

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah kesatuan utuh meliputi makhluk hidup beserta seluruh komponen disekitarnya, Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris lingkungan ialah *environment*. Selanjutnya dikatakan, lingkungan hidup itu merupakan sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme serta berpengaruh pada kehidupannya.¹ Faktor penentu berkaitan dengan hal ini maka perkembangan lingkungan hidup dapat mempengaruhi regenerasi kehidupan manusia, kemudian regenerasi yang dinamis serta pengelolaan kondisi lingkungan yang baik maka akan membawa kemanfaatan dalam berkehidupan sosial. Pencegahan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan pencemaran perlu adanya pengembangan berbagai kebijakan sebagai sistem pengelolaan untuk berbagai kebutuhan bersama.

Kesadaran lingkungan merupakan sikap yang harus diarahkan untuk mewujudkan pentingnya lingkungan hidup yang baik. Perilaku untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam berkehidupan. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup dari pemahaman manusia itu sendiri dengan segala hal disekitarnya. Untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup maka perlu adanya

¹ Indasah. (2020). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama. hlm 19.

pemahaman terkait penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesadaran lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Pasal 28 H Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan” selain itu untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah suatu upaya yang terstruktur difungsikan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah adanya pencemaran lingkungan hidup.

Perkembangan di era globalisasi tidak bisa kita pungkiri lagi, perkembangan hukum lingkungan telah mendapat perhatian dari gerakan dunia Internasional, untuk mengingatkan bahwasannya telah terjadi sebuah masalah yang perlu dihadapi secara bersama untuk sebuah keberlangsungan hidup di dunia. Masalah lingkungan yang ada di Indonesia terutama bersumber dari pembangunan. berbeda dinegara industri yang maju dalam rangka mengatasi masalah lingkungan dengan menghentikan pertumbuhan pembangunan (*zero growth*), maka di Indonesia diperlukan pertumbuhan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi agar permasalahan kerusakan lingkungan hidup dapat teratasi.² Isu mengenai lingkungan hidup kini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan makhluk hidup

² Handitya, B. & Rufaida, K. K. (2020). *Revitaliasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Masalah- masalah Hukum, 49(3), hlm 273.

Seperti negara berkembang lainnya, masalah lingkungan di Indonesia dalam tata kehidupan manusia disebabkan dengan adanya interaksi peningkatan jumlah penduduk begitu sangat signifikan, pemanfaatan sumber daya alam terus menerus di eksploitasi dan peningkatan pembangunan industrialisasi

Dari perkembangan zaman dimana semua kebutuhan harus terpenuhi sehingga dapat meningkatkan keinginan dan berbagai kebutuhan yang mengakibatkan pada kebutuhan industri di Indonesia berkembang pesat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengindustrian.³ Oleh karena itu pemerintah mendorong akan kemajuan industri di Indonesia sehingga semakin banyaknya industri di berbagai kota dan wilayah Indonesia, Korporasi dibidang Ekstratif, Agraris, Industri, dan Perdagangan, dan lain – lain.

Perkembangan industri dan perdagangan secara tidak langsung menyebabkan dunia usaha menjadi arena persaingan bisnis yang ketat dan selektif. Keberadaan teknologi modern yang mampu mempersingkat jarak waktu, membuat negara – negara didunia seakan menjadi satu, dan dibidang perdagangan menyebabkan saling ketergantungan serta saling mempengaruhi⁴

Perilaku konsumtif penduduk Indonesia menandakan bahwa meningkatnya macam – macam kebutuhan masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan industri manufaktur sehingga memunculkan berbagai ragam insdutri. Tahun 2014 perusahaan industri besar sebanyak 24 ribu perusahaan sedangkan tahun 2017 yaitu

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

⁴ Susilo, A. B. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food). Jurnal Law Refrom, 7(1), pp. 124-142. Hlm 124.

33 ribu perusahaan. Dalam kurun waktu 3 tahun sudah terjadi peningkatan lonjakan jumlah perusahaan yang sangat besar yakni kurang lebih 9 ribu perusahaan baru.⁵

Dalam perkembangan industri memunculkan dampak positif maupun negatif hal ini dalam perkembangannya dampak positif yang kita rasakan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan pendapatan nasional, stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan tidak hanya berdampak positif tetapi dampak negatif yang dapat menimbulkan masalah adalah terjadinya pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), dan peningkatan pemanasal global. Seharusnya permasalahan seperti ini haruslah ditangani dengan serius sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan terkait pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesenjangan kehidupan dalam bermasyarakat. Akibat dari pencemaran kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian atau dampak pada masyarakat yang bekerja dalam bidang agraris atau sebagainya. Karena tidak mengolah limbah dengan baik sehingga memicu adanya pencemaran lingkungan yang sangat merugikan. Untuk meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebaiknya untuk melebatkan dampak positifnya, maka diperlukan pendekatan (paradigma) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dewasa ini, Menurut Otto Soemarwoto, paling tidak ada dua pendekatan (paradigma) yang dilakukan.⁶

⁵ Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 tentang perusahaan industri di Indonesia dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada link <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html#subjekViewTab3> diakses pada 08 Oktober 2021

⁶ Harahap, Z. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm 9.

Menurut Otto Soemarwoto perhatian dunia terhadap lingkungan hidup dimulai sejak dasawarsa limapuluhan. Pada waktu itu Jepang dihebohkan dengan munculnya penyakit aneh yang menyerang manusia dan hewan disebut dengan penyakit Minamata. Banyak manusia dan hewan yang mengalami kematian. Banyak manusia dan hewan yang menderita sakit yang hebat, yang disebut itai – itai, ikan banyak yang mengambang dan mati, serta burung –burung jatuh dari udara. Pemerintah jepang secara resmi mengumumkan bahwa semua itu berasal dari pencemaran industri.⁷ Pada tahun 2013 menurut Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah ada 29 Industri yang melakukan pencemaran lingkungan hidup di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih banyaknya pencemaraan dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Tetapi gugatan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup jarang kita temui yang sampai masuk ke ranah Pengadilan.

Dalam penegakan hukum lingkungan penerapan sanksi administratif dapat ditentukan secara bersama – sama dengan sanksi pidana dan/ atau sanksi perdata baik secara kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah dua atau lebih sanksi administratif diterapkan secara bersama – sama. Aspek sasaran, sanksi administratif adalah *reparatoir – condemnatoir*, sedangkan sanksi pidana adalah *condemnatoir*. Dari aspek prosedur, sanksi administratif adalah langsung, sedangkan sanksi pidana adalah melalui pengadilan.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm 1-2.

⁸ Harahap, Z. (2020). *Op.Cit.*, hlm 67.

Penjelasan umum UUPPLH angka 6 menyebutkan Penegakan hukum lingkungan lingkungan tetap mendasarkan *ultimum redivm* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penggunaan asas *ultimum redivm* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dengan demikian penerapan asas *ultimum redivm* bersifat limitatif. Artinya, tidak semua kasus pidana pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup menggunakan asas *ultimum redivm*, tetapi hanya untuk berlaku terhadap pelanggaran baku muku air limbah,emisi, dan gangguan.⁹

Kasus korporasi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan terkait PT. Starlight Garment, perusahaan dalam bidang pakaian jadi yang diwakili oleh Cao Kefeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa ijin. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cao Kefeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda seesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan putusan tersebut korporasi mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana.¹⁰

Praktik pengadilan di negara – negara *Common law* pada umumnya akan memintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, bilamana suatu tindak pidana itu

⁹ *Ibid.*, hlm.158.

¹⁰ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN Unr.

dilakukan oleh anggota direksi, atau oleh karyawan tinggi atau orang lain dalam atau terkait erat dengan korporasi itu yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan korporasi, atau seorang administrator di korporasi yang bersangkutan yang mempunyai tanggung jawab mensupervisi atau mengawasi sesuatu hal yang kemudian menjadi suatu tindak pidana dan dia bertindak dalam lingkup tanggungjawabnya sebagai karyawan. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹

Melalui doktrin *respondeat superior*, maka tiga persyaratan harus dipenuhi untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, agen atau karyawan dari korporasi yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan (*actus reus*) yang mempersyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*). Dalam hal agen tersebut mempunyai unsur kesalahan maka terlepas dari tingkat kedudukan karyawan tersebut dalam korporasi dimaksud, kesalahan ini akan dihubungkan dengan korporasinya. Karenanya perkembangan ini lebih lanjutnya menunjukkan *mens rea* itu juga diperharikan dari adanya “*collective knowledge*” beberapa karyawan, meskipun tidak ada seorang karyawan pun yang dianggap secara wajar memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui bahwa suatu tindak pidana sedang berlangsung. *Kedua*, agen tersebut harus bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud dalam lingkup tersebut adalah setiap tindakan yang terjadi selama pegawai itu menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam korporasi yang bersangkutan. *Ketiga*, tindakan karyawan atau agen itu

¹¹ Sjawie. Hasbullah F. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. hlm 23.

dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya. Peryaratan ini cukup mudah untuk dipenuhi, karena tindakan karyawan itu tidak harus semata – mata untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya, dan korporasinya itu tidak harus telah secara nyata mendapat keuntungan karenanya.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 61/Pid.Sus/2015/PN Unr?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh korporasi dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 61/Pid.Sus/2015/PN Unr?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui Penegakan hukum pidana materil terkait korporasi yang melakukan tindak pidana *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 61/Pid.Sus/2015/PN Unr.

¹² *Ibid.*, hlm. 31-32

- b. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengadili perkara korporasi dalam perkara tindak pidana *dumping* limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dalam putusan Nomor. 61/Pid.Sus/2015/PN Unr.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di Pengadilan Negeri Ungaran.
- b. Mengetahui peraturan perundang – undangan yang dijadikan dasar sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup terhadap korporasi.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh korporasi
- b. Peneliti setelah melakukan observasinya dapat menerapkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pencegahan dalam tindak pidana lingkungan hidup
- c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian terkait peraturan – peraturan yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup yang diakibatkan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktif

- a. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Negeri lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penegekan hukum yang sesuai dengan pelanggaran korporasi.
- c. Hasil penelitin ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan pelanggaran lingkungan hidup.